

 <p>Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Jalan Trans Sulawesi, Tolotio, Tibawa Kabupaten Gorontalo 96231 ☎ (0453) 8692777, 0821-9434-6722 🌐 https://www.kkpgorontalo.com</p>	<p>NOMOR SOP : OT.02.02/C.X.20/248/2023 TGL. PEMBUATAN : 06 Februari 2023 TGL. REVISI : 10 Februari 2025 TGL. EFEKTIF : 13 Februari 2025</p>
<p>TIM KERJA LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS</p>	<p>DISAHKAN OLEH :</p>  <p>KEPALA BALAI Suprpto, SKM, M.Kes (Epid) NIP. 197005181993031001</p>
<p>DASAR HUKUM :</p>	<p>NAMA SOP : TATA CARA PELAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebeas dari Korupsi,Kolusi,Nepotisme. 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Permenpan RI No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 4. Permenkes RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 5. Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan 8. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : 01.t.ps.17.04.215.10.3445 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tim UPG, Kasubag Administrasi, Kepala Balai 2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 3 Menerapkan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo 4 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p>
<p>Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Itjen Kemenkes RI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer,Scanner, dan Jaringan Internet 2. Formulir Gratifikasi 3 Lembar Disposisi
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Jika SOP ini tidak dijalankan maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak akan terlaksana dilingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo</p>	<p>Disimpan dalam bentuk Softcopy dan hard copy</p>

SOP TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

No.	Aktifitas	Pelaksana					Baku Mutu			Ket
		Pelapor	Tim UPG	Kasubbag Adum	Kepala Balai	UPG TIJEN KEMENKES RI	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Kepala Kantor, Kasubbag Adum dan Seluruh Pegawai melaporkan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di KKP Gorontalo						Komputer, Internet	2 Hari Kerja	Laporan Lisan	Pelaporan melalui media elektronik dengan mengisi formulir gratifikasi melalui website kkp : https://kkpgorontalo.com/pengaduan
2	Pelapor mengirim formulir laporan Gratifikasi melalui google form						Komputer, Internet	15 Menit	Formulir laporan penerima gratifikasi yang telah diisi	Berkas Pendukung : rekapan penerima hadiah (nominal uang, barang), foto yang dilampirkan (foto barang/uang), Form Gratifikasi yang telah diprint
3	Unit Pengendalian Gratifikasi menerima laporan Gratifikasi dan melakukan reviu terhadap laporan penerima gratifikasi						Formulir laporan penerima gratifikasi yang telah diisi	1 jam	Formulir laporan gratifikasi yang telah diteliti dan direviu	
4	Unit Pengendalian Gratifikasi menyatakan laporan penerimaan Gratifikasi telah lengkap dan melaporkan ke Kasubbag Adum						Hasil reviu laporan gratifikasi	20 menit	Berkas Gratifikasi	

<p>5</p> <p>Memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti laporan ke UPG Itjen Kemenkes RI</p>						<p>Berkas Gratifikasi</p>	<p>20 menit</p>	<p>Berkas Gratifikasi yang telah didisposisi</p>
<p>5</p> <p>Unit Pengendali Gratifikasi membuat surat pengantar pelaporan gratifikasi ke UPG Itjen Kemenkes RI</p>						<p>Komputer</p>	<p>15 menit</p>	<p>Tanda terima penerima gratifikasi</p>
<p>6</p> <p>Mengirim berkas gratifikasi ke UPG Itjen Kemenkes RI sebelum 30 hari kerja setelah kasus gratifikasi tersebut</p>						<p>Melalui Srikandi</p>	<p>1 menit</p>	<p>Bukti Pengiriman</p>